



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 850 /KPTS/408.21/2016**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 54 /KPTS/408.21/2016
TENTANG PENERIMA DAN BESARAN, SERTA SKPD/UNIT KERJA TERKAIT
DANA HIBAH KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2016**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Pacitan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016, maka guna tertib administrasi dan kelancaran pencairan dana hibah sesuai ketentuan yang berlaku, perlu mengubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/54/KPTS/408.21/2016 tentang Penerima dan Besaran, serta SKPD/Unit Kerja Terkait Dana Hibah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/681/KPTS/408.21/2016;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/54/KPTS/408.21/2016 tentang Penerima dan Besaran, serta SKPD/Unit Kerja Terkait Dana Hibah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;

6. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/54/KPTS/408.21/2016 tentang Penerima dan Besaran, serta SKPD/Unit Kerja Terkait Dana Hibah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/681/KPTS/408.21/2016.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan,
KESATU**

- : Mengubah beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/54/KPTS/408.21/2016 tentang Penerima dan Besaran, serta SKPD/Unit Kerja Terkait Dana Hibah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/681/KPTS/408.21/2016, diubah sebagai berikut:
- Pada halaman Lampiran nomor urut 19 Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Kab. Pacitan diubah dan berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 21 - 11 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 188.45/ 850 /KPTS/408.21/2016

TANGGAL : 21 - 11 - 2016

**PENERIMA DAN BESARAN, SERTA SKPD/UNIT KERJA TERKAIT DANA HIBAH
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2016**

NO	PENERIMA/PERUNTUKAN	ANGGARAN (RP)	SKPD/UNIT KERJA TERKAIT PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
19	Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Kab. Pacitan	205.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN



INDARTATO